



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511 Idi  
**IDI RAYEUK**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR**  
**NOMOR : 60 Tahun 2009**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI No. 1 IDI TUNONG**  
**KECAMATAN IDI TUNONG**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SMP/MTs dalam wilayah Kecamatan Idi Tunong, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMAN No. 1 Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMA Negeri No. 1 Idi Tunong di Desa Seuneubok Dalam Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua di atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
  10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**  
**KESATU :** Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada SMA Negeri No. 1 Idi Tunong sesuai dengan petunjuk dan perundang undangan yang berlaku.
- KEDUA :** SMA Negeri No. 1 Idi Tunong disahkan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri No. 1 dalam Wilayah Kecamatan Idi Tunong;
- KETIGA :** Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur untuk tahun berikutnya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada Tanggal : 03 Juni 2009 M  
010 Jumadil Akhir 1430 H



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Timur

AGUSSALIM, SH, MH  
Pembina Tk. I / NIP. 19630821 199101 1 001